

KODE ETIK PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

1. PT. BPR Sentral Investasi Prima wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PT. BPR Sentral Investasi Prima dari perilaku:
 - a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan Konsumen. antara lain mencantumkan pembatasan kewenangan atau larangan untuk memberikan atau memperdagangkan data dan/atau informasi pribadi Konsumen tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen kepada pihak lain atau penggunaan kekerasan dalam penagihan utang Konsumen

2. PT. BPR Sentral Investasi Prima Dilarang:
 - a. memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak lain;
 - b. mengharuskan Konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan;
 - c. menggunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan;
 - d. menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PT. BPR Sentral Investasi Prima dan/atau
 - e. menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.

3. Data dan/atau informasi pribadi sebagaimana dimaksud pada angka (2) mencakup:
 - a. Perseorangan meliputi :
 - ✓ Nama lengkap;
 - ✓ Nomor Induk Kependudukan;

- ✓ alamat;
 - ✓ tanggal lahir dan/atau umur;
 - ✓ nomor telepon;
 - ✓ nama ibu kandung; dan/atau
 - ✓ data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PT BPR Sentral Invesatsi Prima, diantaranya data kesehatan, keuangan pribadi, kejahatan, anak dan genetika.
- b. korporasi meliputi :
- ✓ nama lengkap;
 - ✓ alamat;
 - ✓ nomor telepon;
 - ✓ susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal;
 - ✓ susunan pemegang saham; dan/atau
 - ✓ data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PT BPR Sentral Invesatsi Prima, diantaranya email, NPWP, Alamat internet, IP Address, asset dan data karyawan serta pemilik manfaat.
4. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dikecualikan dalam kondisi:
- a. Konsumen memberikan persetujuan dan PT. BPR Sentral Investasi Prima telah menyusun Standar Prosedur Operasi Pemrosesan Data Pribadi calon konsumen dan konsumen sesuai ketentuan perundangan;
Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah persetujuan yang dilakukan secara tertulis atau persetujuan melalui media elektronik, bukti persetujuan tersebut wajib didokumentasikan.
 - b. diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, misalkan dalam rangka pelaksanaan APU – PPT – P3SPM (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal)
5. PT. BPR Sentral Investasi Prima dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada Konsumen yaitu membedakan perlakuan kepada Konsumen antara lain berdasarkan warna kulit, suku, agama, dan golongan

6. PT. BPR Sentral Investasi Prima wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PT. BPR Sentral Investasi Prima, setelah melalui proses pembuktian sesuai ketentuan.
7. Dalam hal PT. BPR Sentral Investasi Prima dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PT. BPR Sentral Investasi Prima tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul.
8. Bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen sebagaimana dimaksud dapat disepakati oleh Konsumen dan PT. BPR Sentral Investasi Prima misalnya antara lain ganti rugi.

Bandung, 8 Agustus 2025



Johan Kristanto Irwan
Direktur Utama